



**KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
BALAI BESAR VETERINER WATES  
YOGYAKARTA**

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354  
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : [bbvetwates@pertanian.go.id](mailto:bbvetwates@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES  
Nomor: 09006/Kpts/OT.050/F4.C/07/2025  
TENTANG  
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI  
BALAI BESAR VETERINER WATES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan atau badan publik dan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka butuhkan secara cepat, mudah dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates tentang Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2025 tentang Layanan Informasi Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
8. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 501/Kpts./KP.230/M/07/2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
9. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6086/Kpts/HK.160/F/06/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 6088/Kpts/HM.130/F/06/2025 tentang Petugas Pelayanan Informasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES TENTANG PETUGAS PELAYANAN INFORMASI BALAI BESAR VETERINER WATES



KESATU : Membentuk Petugas Pelayanan Informasi Balai Besar Veteriner Wates dengan susunan sebagai berikut :

**Pengarah:** Kepala Balai Besar Veteriner Wates selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana UPT.

**Pelaksana:**

Ketua : drh. Basuki Rochmat Suryanto  
(Medik Veteriner Ahli Madya)  
Sekretaris : Tri Cahyono Setyawan, S.Kom  
(Pranata Komputer Ahli Muda)  
Anggota : 1. drh. Laksmi Widyastuti  
(Medik Veteriner Ahli Muda)  
2. Ismiati, S.S., M.Ec.Dev.  
(Perencana Ahli Pertama)  
3. Robet Sukisworo, A.Md.  
(Pranata Keuangan APBN Mahir)  
4. Binti Sa'adah, A.Md.  
(Arsiparis Mahir)  
5. Diah Irfaningrum, S.Sos., M.A.P.  
(Penelaah Teknis Kebijakan)

KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. melakukan pelayanan informasi publik secara langsung di konter layanan informasi publik maupun daring (*online*);
2. melakukan verifikasi persyaratan permohonan informasi publik;
3. menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim PPID Pelaksana bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Besar Veteriner Wates.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini, dibebankan pada Anggaran Balai Balai Besar Veteriner Wates sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

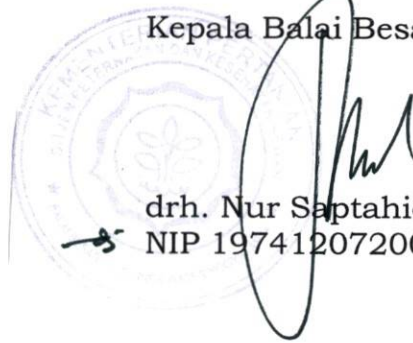
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari diperlukan perubahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02034/Kpts/OT.050/F.4.C/01/2025 Tentang Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana  
Balai Besar Veteriner Wates Tahun 2025 dicabut dan  
dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di: Yogyakarta  
Tanggal : 09 Juli 2025

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.  
NIP 197412072002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Peternakan Hewan dan Kesehatan Hewan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip.